

BAB I PENDAHULUAN

Kemampuan bertanggung jawab, menurut KUHP Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuban pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).¹

Dengan semakin maju dan kompleksnya zaman dan perubahan yang terjadi di segala, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan. Mulai dari hal yang positif, tentunya bukan merupakan suatu hambatan dalam kehidupan, namun hal yang negatif merupakan masalah yang butuh sesegera mungkin untuk diselesaikan, mulai dari hal yang terkecil yaitu minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, karena hal ini pemicu atau penyebab dari semua kejadian yang ada di masyarakat.

¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.23.

Minum-minuman keras, obat-obatan terlarang ini bisa mempengaruhi serta merusak jiwa dan pemikiran manusia untuk melakukan suatu perbuatan jahat yang merugikan orang lain, hal ini juga bisa menyebabkan kematian apabila daya tahan tubuh kita lemah akibat dosis yang berlebihan.

Minum-minuman keras, obat-obatan terlarang ini juga bisa membuat orang itu segan untuk melakukan pembunuhan dengan cara apapun karena adanya rasa dengki, dendam dan lain sebagainya akan timbul akibat pengaruh dari minum-minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Karena hal ini bisa merusak saraf otak manusia tidak bisa berpikir jernih serta akibat dari perbuatan yang mereka lakukan tersebut, seperti melakukan pembunuhan.

Disini sangat perlu peran serta aparat pemerintah untuk memberikan penyuluhan serta membina dan mengarahkan masyarakat khususnya masyarakat kecil supaya sadar akan hukum bahwa hal tersebut jelas-jelas telah melanggar norma-norma yang terkandung di dalam Undang-Undang, sehingga bisa terciptanya suatu pembangunan tentang asas kesadaran hukum.

Akibat dari factor psikologis yang tidak menentu seperti yang diutarakan di atas, maka seperti kasus dengan perkara No. 2140/Pid.B/2008/PN.Mdn, pelaku dengan sadis melakukan pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu, hal ini merupakan efek dari perilaku di masyarakat yang telah dirasuki oleh perusak saraf seperti minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat pola pikir terhadap seseorang menjadi nekat dan tidak berprikemanusiaan.